



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : CICI PARAMIDA Alias CICI Binti HASRIDA;
Tempat Lahir : Sambuli;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/1 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cut Nyak Dhien Kel. Sambuli Kec. Nambo Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andri Kamaruddin, S.H. berdasarkan penetapan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 2 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 36/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 36/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Cici Paramida Alias Cici Binti Hasrida telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pireks berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kaleng permen Fox di dalamnya terdapat 60 (enam puluh) sachet kemasan plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna gold;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Aswar Anwar, S.STP., M.M. Alias Awwa Bin Anwar Sanusi;
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Kesatu

Bahwa terdakwa CICI PARAMIDA Alias CICI Binti HASRIDA pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 18:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Kos Aurel No. 6 di Jl. Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan di kamar Kos Aurel No. 6 di Jl. Merpati Kelurahan Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka selanjutnya atas informasi tersebut anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka diantaranya Saksi IRWANSYAH ILYAS dan Saksi MUH. ALWI AKBAR, S.H., M.H. melakukan penyelidikan terhadap kamar kos tersebut kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Saksi IRWANSYAH ILYAS dan Saksi MUH. ALWI AKBAR, S.H., M.H. memasuki kamar kos tersebut dan menemukan Terdakwa bersama Saksi ASWAR ANWAR, S,STP,MM Alias AWWA Bin ANWAR SANUSI dan Saksi ASRUDIN, SE Alias AMBANG Bin ANWAR. R sudah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Shabu di kamar Kos Aurel No. 6 milik Terdakwa dan langsung mengamankan/menangkap Terdakwa, Saksi ASWAR ANWAR, S,STP,MM Alias AWWA Bin ANWAR SANUSI dan Saksi ASRUDIN, SE Alias AMBANG Bin ANWAR. R kemudian melakukan penggeledahan dikamar tersebut yang disaksikan oleh Ketua RW 02 Laloeha yakni Saksi DJUNAWAN DJABAR dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng pemen FOX berwarna

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu yang didalamnya terdapat 60 (enam puluh) sachet kemasan plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan di lantai kamar kos, untuk barang bukti berupa 1 (satu) sachet kemasan plastic klip Shabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan di atas kasur kamar kos tersebut sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE warna gold milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru milik Saksi ASWAR ANWAR, S,STP,MM Alias AWWA Bin ANWAR SANUSI, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru silver milik Saksi ASRUDDIN, SE Alias AMBANG Bin ANWAR R selanjutnya Terdakwa, Saksi ASWAR ANWAR, S,STP,MM Alias AWWA Bin ANWAR SANUSI dan Saksi ASRUDDIN, SE Alias AMBANG Bin ANWAR. R bersama barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kolaka guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dengan cara membeli langsung dari Saksi REJAL pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wita dengan cara menelfon Saksi REJAL dan memesan barang Narkotika jenis Shabu, tidak lama kemudian Saksi REJAL menelpon kembali dan memberitahukan bahwa barang tersebut telah ditempel di depan pagar kost Terdakwa yang dibalut dengan tissue dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dibayar dengan cara di transfer.
- Bahwa terdakwa dalam membeli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3988/NNF/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Dewi, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel , telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:
 1. 9361/2022/NNF (1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0572 gram), milik Tersangka : CICI PARAMIDA Alias CICI , ASWAR ANWAR Alias AWWA dan ASRUDDIN SE Alias AMBANG;
 2. 9362/2022/NNF (1 (satu) botol plastik berisi urine milik CICI PARAMIDA Alias CICI);
 3. 9363/2022/NNF (1 (satu) botol plastik berisi darah milik CICI PARAMIDA Alias CICI);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 9364/2022/NNF (1 (satu) botol plastik berisi urine milik ASWAR ANWAR Alias AWWA);
5. 9365/2022/NNF (1 (satu) botol plastik berisi darah milik ASWAR ANWAR Alias AWWA);
6. 9366/2022/NNF (1 (satu) botol plastik berisi urine milik ASRUDDIN SE Alias AMBANG);
7. 9367/2022/NNF (1 (satu) botol plastik berisi darah milik ASRUDDIN SE Alias AMBANG)

Kesimpulan :

9361/2022/NNF, 9362/2022/NNF, 9363/2022/NNF, 9364/2022/NNF, 9364/2022/NNF, 9365/2022/NNF, 9366/2022/NNF dan 9367/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa CICI PARAMIDA Alias CICI Binti HASRIDA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa CICI PARAMIDA Alias CICI Binti HASRIDA bersama Saksi ASWAR ANWAR, S,STP,MM Alias AWWA Bin ANWAR SANUSI (penuntutan terpisah) dan Saksi ASRUDDIN, SE Alias AMBANG Bin ANWAR. R (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 23:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Kamar Kos Aurel No. 6 di Jl. Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara "*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan di kamar Kos Aurel No. 6 di Jl. Merpati Kelurahan Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka selanjutnya atas informasi tersebut anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka diantaranya Saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANSYAH ILYAS dan Saksi MUH. ALWI AKBAR, S.H., M.H. melakukan penyelidikan terhadap kamar kos tersebut kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Saksi IRWANSYAH ILYAS dan Saksi MUH. ALWI AKBAR, S.H., M.H. memasuki kamar kos tersebut dan menemukan Terdakwa bersama Saksi ASWAR ANWAR, S,STP,MM Alias AWWA Bin ANWAR SANUSI dan Saksi ASRUDIN, SE Alias AMBANG Bin ANWAR. R sudah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Shabu di kamar Kos Aurel No. 6 milik Terdakwa dan langsung mengamankan/menangkap Terdakwa, Saksi ASWAR ANWAR, S,STP,MM Alias AWWA Bin ANWAR SANUSI dan Saksi ASRUDIN, SE Alias AMBANG Bin ANWAR. R kemudian melakukan pengeledahan dikamar tersebut yang disaksikan oleh Ketua RW 02 Laloeha yakni Saksi DJUNAWAN DJABAR dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng permen FOX berwarna ungu yang didalamnya terdapat 60 (enam puluh) sachet kemasan plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan di lantai kamar kos, untuk barang bukti berupa 1 (satu) sachet kemasan plastic klip Shabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan di atas kasur kamar kos tersebut sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE warna gold milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru milik Saksi ASWAR ANWAR, S,STP,MM Alias AWWA Bin ANWAR SANUSI, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru silver milik Saksi ASRUDDIN, SE Alias AMBANG Bin ANWAR R selanjutnya Terdakwa, Saksi ASWAR ANWAR, S,STP,MM Alias AWWA Bin ANWAR SANUSI dan Saksi ASRUDIN, SE Alias AMBANG Bin ANWAR. R bersama barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kolaka guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dengan cara membeli langsung dari Saksi REJAL pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wita dengan cara menelfon Saksi REJAL dan memesan barang Narkotika jenis Shabu, tidak lama kemudian Saksi REJAL menelpon kembali dan memberitahukan bahwa barang tersebut telah ditempel di depan pagar kost Terdakwa yang dibalut dengan tissue dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dibayar dengan cara di transfer. Sekitar pukul 20:10 Wita, terdakwa bersama Saksi ASWAR ANWAR, S, STP,MM Alias AWWA Bin ANWAR SANUSI dan Saksi ASRUDIN, SE Alias AMBANG Bin ANWAR. R sempat menggunakan narkotika jenis shabu di kamar kost terdakwa dengan cara butiran kristal bening Narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan kedalam tabung kaca pireks kemudian tabung kaca pireks terdakwa pasang pada alat hisap berupa bong lalu tabung kaca berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu Terdakwa bakar menggunakan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang kemudian Terdakwa hisap melalui alat hisap berupa bong seperti halnya menghisap atau mengkonsumsi asap rokok.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3988/NNF/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Dewi, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel , telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:
 1. 9361/2022/NNF (1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0572 gram), milik Tersangka : CICI PARAMIDA Alias CICI , ASWAR ANWAR Alias AWWA dan ASRUDDIN SE Alias AMBANG;
 2. 9362/2022/NNF (1 (satu) botol plastik berisi urine milik CICI PARAMIDA Alias CICI);
 3. 9363/2022/NNF (1 (satu) botol plastik berisi darah milik CICI PARAMIDA Alias CICI);
 4. 9364/2022/NNF (1 (satu) botol plastik berisi urine milik ASWAR ANWAR Alias AWWA);
 5. 9365/2022/NNF (1 (satu) botol plastik berisi darah milik ASWAR ANWAR Alias AWWA);
 6. 9366/2022/NNF (1 (satu) botol plastik berisi urine milik ASRUDDIN SE Alias AMBANG);
 7. 9367/2022/NNF (1 (satu) botol plastik berisi darah milik ASRUDDIN SE Alias AMBANG)

Kesimpulan :

9361/2022/NNF, 9362/2022/NNF, 9363/2022/NNF, 9364/2022/NNF, 9364/2022/NNF, 9365/2022/NNF, 9366/2022/NNF dan 9367/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa CICI PARAMIDA Alias CICI Binti HASRIDA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa CICI PARAMIDA Alias CICI Binti HASRIDA bersama Saksi ASWAR ANWAR, S, STP,MM Alias AWWA Bin ANWAR SANUSI (penuntutan terpisah) dan Saksi ASRUDIN, SE Alias AMBANG Bin ANWAR. R (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 23:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Kamar Kos Aurel No. 6 di Jl. Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara "*tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan di kamar Kos Aurel No. 6 di Jl. Merpati Kelurahan Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka selanjutnya atas informasi tersebut anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka diantaranya Saksi IRWANSYAH ILYAS dan Saksi MUH. ALWI AKBAR, S.H., M.H. melakukan penyelidikan terhadap kamar kos tersebut kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Saksi IRWANSYAH ILYAS dan Saksi MUH. ALWI AKBAR, S.H., M.H. memasuki kamar kos tersebut dan menemukan Terdakwa bersama Saksi ASWAR ANWAR, S,STP,MM Alias AWWA Bin ANWAR SANUSI dan Saksi ASRUDIN, SE Alias AMBANG Bin ANWAR. R sedang menggunakan atau sudah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Shabu di kamar Kos Aurel No. 6 milik Terdakwa dan langsung mengamankan/menangkap Terdakwa, Saksi ASWAR ANWAR, S,STP,MM Alias AWWA Bin ANWAR SANUSI dan Saksi ASRUDIN, SE Alias AMBANG Bin ANWAR. R kemudian melakukan penggeledahan dikamar tersebut yang disaksikan oleh Ketua RW 02 Laloeha yakni Saksi DJUNAWAN DJABAR dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng pemem FOX berwarna ungu yang didalamnya terdapat 60 (enam puluh) sachet kemasan plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan di lantai kamar kos, untuk barang bukti berupa 1 (satu) sachet kemasan plastic klip Shabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong ditemukan di atas kasur kamar kos tersebut sedangkan untuk

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone merk IPHONE warna gold milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru milik Saksi ASWAR ANWAR, S,STP,MM Alias AWWA Bin ANWAR SANUSI, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru silver milik Saksi ASRUDDIN, SE Alias AMBANG Bin ANWAR R selanjutnya Terdakwa, Saksi ASWAR ANWAR, S,STP,MM Alias AWWA Bin ANWAR SANUSI dan Saksi ASRUDDIN, SE Alias AMBANG Bin ANWAR. R bersama barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kolaka guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama Saksi ASWAR ANWAR, S, STP,MM Alias AWWA Bin ANWAR SANUSI dan Saksi ASRUDDIN, SE Alias AMBANG Bin ANWAR. R sempat menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 20:10 Wita bertempat di kamar kost terdakwa dengan cara butiran kristal bening Narkoba jenis shabu Terdakwa masukkan kedalam tabung kaca pireks kemudian tabung kaca pireks terdakwa pasang pada alat hisap berupa bong lalu tabung kaca berisi butiran kristal bening Narkoba jenis shabu Terdakwa bakar menggunakan korek api hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang kemudian Terdakwa hisap melalui alat hisap berupa bong seperti halnya menghisap atau mengonsumsi asap rokok.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3988/NNF/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Dewi, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel , telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:
 1. 9361/2022/NNF (1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0572 gram), milik Tersangka : CICI PARAMIDA Alias CICI , ASWAR ANWAR Alias AWWA dan ASRUDDIN SE Alias AMBANG;
 2. 9362/2022/NNF (1 (satu) botol plastik berisi urine milik CICI PARAMIDA Alias CICI);
 3. 9363/2022/NNF (1 (satu) botol plastik berisi darah milik CICI PARAMIDA Alias CICI);
 4. 9364/2022/NNF (1 (satu) botol plastik berisi urine milik ASWAR ANWAR Alias AWWA);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 9365/2022/NNF (1 (satu) botol plastik berisi darah milik ASWAR ANWAR Alias AWWA);
6. 9366/2022/NNF (1 (satu) botol plastik berisi urine milik ASRUDDIN SE Alias AMBANG);
7. 9367/2022/NNF (1 (satu) botol plastik berisi darah milik ASRUDDIN SE Alias AMBANG)

Kesimpulan :

9361/2022/NNF, 9362/2022/NNF, 9363/2022/NNF, 9364/2022/NNF, 9364/2022/NNF, 9365/2022/NNF, 9366/2022/NNF dan 9367/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa CICI PARAMIDA Alias CICI Binti HASRIDA, tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Djunawan Djabar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persdaingan sehubungan dengan Saksi diminta oleh petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba polres kolaka untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di kamar kos No. 6 di jalan Merpati Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa saat Saksi tiba di kamar kos tersebut yang pertama kali Saksi lihat yakni ada 3 (tiga) orang duduk di lantai masing-masing bernama Aswar Anwar, Cici Paramida dan Asruddin;
 - Bahwa selain 3 (tiga) orang tersebut, Saksi juga melihat ada barang bukti yakni 1 (satu) buah kaleng permen Fox berada di lantai di samping tempat tidur yang didalamnya terdapat 60 (enam puluh) sachet kemasan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga narkotika jenis shabu berada di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terpasang kaca pireks berisi kristal bening berada di lantai di samping tempat tidur, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone wama gold, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo wama biru, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo wama putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo wama biru;

– Bahwa saat ditanya oleh petugas kepolisian, tidak ada yang mengaku pemilik narkotika jenis shabu tersebut;

– Bahwa setahu Saksi penghuni kamar kos tersebut adalah Cici Paramida;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Muh. Alwi Akbar, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

– Bahwa Saksi dihadirkan di persdaingan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang mana Saksi selaku Kasat Narkoba Polres Kolaka yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di kamar kos No. 6 di jalan Merpati Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

– Bahwa yang ditangkap saat itu adalah Aswar Anwar, Cici Paramida dan Asruddin;

– Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi bahwa di kamar kos tersebut kerap dijadikan tempat pesta narkotika, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita kami melakukan pemantauan dan selanjutnya melakukan penggerebekan;

– Bahwa pada saat Saksi pertama kali masuk di dalam kamar kos, yang Saksi lihat ketiga orang tersebut sedang duduk menunggu giliran mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan di lantai terdapat alat hisap berupa bong yang terpasang kaca pireks berisi butiran kristal bening;

– Bahwa selain alat hisap tersebut ditemukan pula 1 (satu) buah kaleng pemen Fox berada di lantai di samping tempat tidur yang didalamnya terdapat 60 (enam puluh) sachet kemasan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu berada di atas tempat tidur;

– Bahwa saat diinterogasi, Cici Paramida mengakui 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu adalah miliknya yang dibeli dari Rejal yang merupakan warga binaan lembaga pemasyarakatan kolaka;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap orang yang bernama Rejal namun dari informasi yang Saksi dengar bahwa Rejal tidak mengakui menjual narkoba;
- Bahwa saat itu ada pula 4 (empat) unit Handphone yang disita milik Aswar Anwar, Cici Paramida dan Asruddin;
- Bahwa dari 4 (empat) unit Handphone tersebut setelah dilakukan pemeriksaan, hanya Handphone warna gold milik Cici Paramida yang terindikasi berisi ada transaksi narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Aswar Anwar, S.STP, M.M. Alias Awwa Bin Anwar Sanusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di kamar kos No. 6 di jalan Merpati Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa penghuni kamar kos tersebut adalah Cici Paramida;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba yang Saksi maksud adalah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang mengkonsumsi narkoba jenis shabu saat itu adalah Saksi bersama-sama dengan Asruddin dan Cici Paramida;
- Bahwa posisi kami saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yakni Cici Paramida dan Asruddin duduk di lantai sedangkan Saksi duduk di atas kasur;
- Bahwa saat mengkonsumsi narkoba tersebut ada anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba polres kolaka yang datang kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian adalah alat hisap berupa bong yang terpasang kaca pireks berisi narkoba jenis shabu berada di lantai, 1 (satu) buah kaleng permen fox berada di lantai di dalamnya berisi kemasan plastik klip kosong dan timbangan digital, dan 1 (satu) sachet plastik klip di dalamnya berisi narkoba jenis shabu berada di atas kasur;
- Bahwa ada pula Handphone yang disita yakni 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna gold milik Cici Paramida, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru milik Saksi, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru milik Asruddin;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip di dalamnya berisi narkoba jenis shabu adalah milik Cici Paramida;
- Bahwa narkoba yang kami konsumsi adalah bagian dari narkoba yang ditemukan dalam 1 (satu) sachet tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Cici Paramida mendapatkan narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) buah kaleng permen fox di dalamnya berisi kemasan plastik klip kosong dan timbangan digital tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik alat hisap berupa bong tersebut;
- Bahwa kami mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara yakni memasukkan narkoba jenis shabu kedalam kaca pireks kemudian dimasukkan keujung pipet yang terangkai dengan alat hisap/bong selanjutnya dibakar dan mengeluarkan asap putih lalu diisap secara bergantian;
- Bahwa Saksi datang ke kamar kos Cici Paramida saat itu hanya untuk jalan-jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Asruddin, S.E. Alias Ambang Bin Anwar R., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa.Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di kamar kos No. 6 di jalan Merpati Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa penghuni kamar kos tersebut adalah Cici Paramida;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba yang Saksi maksud adalah mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang mengonsumsi narkoba jenis shabu saat itu adalah Saksi bersama-sama dengan Aswar Anwar dan Cici Paramida;
- Bahwa posisi kami saat mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yakni Cici Paramida dan Saksi duduk di lantai sedangkan Aswar Anwar duduk di atas kasur;
- Bahwa saat mengonsumsi narkoba tersebut ada anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba polres kolaka yang datang kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian adalah alat hisap berupa bong yang terpasang kaca pireks berisi narkoba jenis shabu berada di

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kka



lantai, 1 (satu) buah kaleng permen fox berada di lantai di dalamnya berisi kemasan plastik klip kosong dan timbangan digital, dan 1 (satu) sachet plastik klip di dalamnya berisi narkotika jenis shabu berada di atas kasur;

- Bahwa ada pula Handphone yang disita yakni 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna gold milik Cici Paramida, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru milik Aswar Anwar, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip di dalamnya berisi narkotika jenis shabu adalah milik Cici Paramida;
- Bahwa narkotika yang kami konsumsi adalah bagian dari narkotika yang ditemukan dalam 1 (satu) sachet tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Cici Paramida mendapatkan narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) buah kaleng permen fox di dalamnya berisi kemasan plastik klip kosong dan timbangan digital tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik alat hisap berupa bong tersebut;
- Bahwa kami mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara yakni memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pireks kemudian dimasukkan keujung pipet yang terangkai dengan alat hisap/bong selanjutnya dibakar dan mengeluarkan asap putih lalu diisap secara bergantian;
- Bahwa Saksi datang ke kamar kos Cici Paramida saat itu hanya untuk jalan-jalan;
- Bahwa Saksi pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dalam perkara narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3988/NNF/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0572 gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Cici Paramida Alias Cici;
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik Cici Paramida Alias Cici;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Aswar Anwar Alias Awwa;
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik Aswar Anwar Alias Awwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Asruddin, SE Alias Ambang;
- 1 (satu) tabung berisi darah milik Asruddin, SE Alias Ambang;

Seluruhnya Positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di kamar kos No. 6 di jalan Merpati Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa penghuni kamar kos tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa penyalahgunaan narkotika yang Terdakwa maksud adalah mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang mengkonsumsi narkotika jenis shabu saat itu di dalam kamar kos Terdakwa adalah Terdakwa bersama-sama dengan Aswar Anwar dan Asruddin;
- Bahwa posisi kami saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yakni Terdakwa dan Asruddin duduk di lantai sedangkan Aswar Anwar duduk di atas kasur;
- Bahwa saat mengkonsumsi narkotika tersebut ada anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba polres kolaka yang datang kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian adalah alat hisap berupa bong yang terpasang kaca pireks berisi narkotika jenis shabu berada di lantai, 1 (satu) buah kaleng permen fox berada di lantai di dalamnya berisi kemasan plastik klip kosong dan timbangan digital, dan 1 (satu) sachet plastik klip di dalamnya berisi narkotika jenis shabu berada di atas kasur;
- Bahwa ada pula Handphone yang disita yakni 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna gold milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru milik Aswar Anwar, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru milik Asruddin;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip di dalamnya berisi narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika yang kami konsumsi adalah bagian dari narkotika yang ditemukan dalam 1 (satu) sachet tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Cua yang merupakan penghuni kos sebelumnya;
- Bahwa 1 (satu) buah kaleng pemem fox di dalamnya berisi kemasan plastik klip kosong dan timbangan digital merupakan milik penghuni kos sebelumnya yakni Cua;
- Bahwa alat hisap berupa bong adalah milik penghuni kos sebelumnya yakni Cua;
- Bahwa Terdakwa menghuni kamar kos tersebut baru sekitar 1 (satu) bulan lamanya, dan Terdakwa berada di Kolaka untuk mencari kerja;
- Bahwa kami mengkosumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara yakni memasukkan narkoba jenis shabu kedalam kaca pireks kemudian dimasukkan keujung pipet yang terangkai dengan alat hisap/bong selanjutnya dibakar dan mengeluarkan asap putih lalu diisap secara bergantian;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan yang menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Rejal adalah tidak benar, narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dari Cua;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan yang menerangkan bahwa timbangan digital tersebut milik Aswar Anwar adalah tidak benar karena kaleng pemem fox tersebut sudah ada sebelum Terdakwa menghuni kamar kos tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening;
- 1 (satu) buah tabung kaca pireks berisi butiran kristal bening;
- 1 (satu) buah kaleng pemem Fox didalamnya terdapat 60 (enam puluh) sachet kemasan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka antara lain saksi Muh. Alwi Akbar yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di kamar kos No. 6 di jalan Merpati Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka sering dijadikan tempat pesta narkoba, kemudian melakukan pemantauan dan penggerebekan di kamar kos tersebut dan mendapati Terdakwa sebagai penghuni kamar kos bersama-sama dengan saksi Asruddin, S.E. Alias Ambang Bin Anwar R. dan saksi Aswar Anwar, S.STP., M.M. Alias Awwa Bin Anwar Sanusi sedang duduk mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan posisi alat hisap berupa bong yang terpasang kaca pireks berisi butiran kristal bening berada di lantai;
- Bahwa benar Terdakwa, saksi Asruddin, S.E. Alias Ambang Bin Anwar R. dan saksi Aswar Anwar, S.STP., M.M. Alias Awwa Bin Anwar Sanusi mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pireks kemudian dimasukkan keujung pipet yang terangkai dengan alat hisap/bong selanjutnya dibakar dan mengeluarkan asap putih lalu diisap secara bergantian;
- Bahwa benar selain menemukan alat hisap berupa bong tersebut, anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Kolaka juga menemukan 1 (satu) buah kaleng permen Fox berada di lantai di samping tempat tidur yang didalamnya terdapat 60 (enam puluh) sachet kemasan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) sachet plastik klip berisi butiran kristal bening ditemukan di atas tempat tidur, serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna gold milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru milik saksi Aswar Anwar, S.STP., M.M. Alias Awwa Bin Anwar Sanusi, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru milik saksi Asruddin, S.E. Alias Ambang Bin Anwar R.;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asruddin, S.E. Alias Ambang Bin Anwar R. dan saksi Aswar Anwar, S.STP., M.M. Alias Awwa Bin Anwar Sanusi adalah bagian dari narkoba

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kka



jenis shabu yang ditemukan dalam 1 (satu) sachet plastik klip yang terletak di atas tempat tidur dan merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening tersebut memiliki berat netto 0,0572 gram serta positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I, demikian pula hasil pemeriksaan terhadap urine maupun darah Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas yang mana Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asruddin, S.E. Alias Ambang Bin Anwar R. dan saksi Aswar Anwar, S.STP, M.M. Alias Awwa Bin Anwar Sanusi didapati sedang mengonsumsi narkotika, dan walaupun narkotika yang ditemukan adalah milik Terdakwa namun bagian dari narkotika yang dikonsumsi, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Cici Paramida Alias Cici Binti Hasrida sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita saat anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Kolaka mendatangi kamar kos No. 6 di jalan Merpati Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka karena adanya informasi bahwa kamar kos tersebut sering dijadikan tempat pesta narkoba, didapati Terdakwa sebagai penghuni kamar kos bersama-sama dengan saksi Asruddin, S.E. Alias Ambang Bin Anwar R. dan saksi Aswar Anwar, S.STP., M.M. Alias Awwa Bin Anwar Sanusi sedang duduk mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan posisi alat hisap berupa bong yang terpasang kaca pireks berisi butiran kristal bening berada di lantai, dan narkoba jenis shabu tersebut dikonsumsi dengan cara memasukkan narkoba jenis shabu kedalam kaca pireks kemudian dimasukkan keujung pipet yang terangkai dengan alat hisap/bong selanjutnya dibakar dan mengeluarkan asap putih lalu diisap secara bergantian;

Menimbang, bahwa narkoba yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asruddin, S.E. Alias Ambang Bin Anwar R. dan saksi Aswar Anwar, S.STP, M.M. Alias Awwa Bin Anwar Sanusi adalah merupakan bagian dari narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam 1 (satu) sachet plastik klip yang terletak di atas tempat tidur dengan berat netto 0,0572 gram yang merupakan milik saksi Cici Paramida Alias Cici Binti Hasrida;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening maupun terhadap sampel urine dan darah Terdakwa, seluruhnya positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I, sehingga telah jelas bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa penggunaan narkoba golongan I tersebut adalah dilarang kecuali digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat unsur “penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan meliputi orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan, yang terdiri dari orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum dan juga telah dipertimbangkan pada unsur kesatu di atas, terungkap bahwa Terdakwa didapati oleh anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba polres kolaka sedang mengonsumsi narkoba golongan I jenis shabu milik Terdakwa di dalam kamar kos Terdakwa. Namun demikian narkoba tersebut tidak hanya dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri tetapi juga bersama-sama dengan saksi Asruddin, S.E. Alias Ambang Bin Anwar R. dan saksi Aswar Anwar, S.STP, M.M. Alias Awwa Bin Anwar Sanusi, sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur turut serta melakukan tindak pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kka



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan selain dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum juga agar menjadi contoh bagi orang lain agar tidak berbuat yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening;
- 1 (satu) buah tabung kaca pireks berisi butiran kristal bening;
- 1 (satu) buah kaleng permen Fox didalamnya terdapat 60 (enam puluh) sachet kemasan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone wama gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo wama biru;;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo wama putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo wama biru;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Aswar Anwar, S.STP, M.M. Alias Awwa Bin Anwar Sanusi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Aswar Anwar, S.STP, M.M. Alias Awwa Bin Anwar Sanusi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa adalah penyedia narkoba yang dikonsumsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa CICI PARAMIDA Alias CICI Binti HASRIDA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pireks berisi butiran kristal bening;
 - 1 (satu) buah kaleng permen Fox didalamnya terdapat 60 (enam puluh) sachet kemasan plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna gold;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Aswar Anwar, S.STP, M.M. Alias Awwa Bin Anwar Sanusi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR, S.H. dan BASRIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIPTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh AYU ALIFIANDRI ZAINAL, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

MUSAFIR, S.H.

ttd

BASRIN, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SURIPTO, S.H.